

ABSTRAK

Intan Permatasari, 1213020088, 2025: PRAKTIK JUAL BELI ISI ULANG GAS *PORTABLE* DI PASAR KIARACONDONG DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDIAAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli isi ulang gas *portable* di pasar tradisional, termasuk Pasar Kiaracondong, Bandung. Praktik ini muncul karena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap energi alternatif yang murah, namun sering dilakukan tanpa izin resmi dan standar keamanan. Kondisi ini menimbulkan pelanggaran regulasi serta potensi membahayakan konsumen, sehingga perlu ditinjau dari sudut hukum positif dan hukum syariah.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui mekanisme dan analisis praktik jual beli isi ulang gas *portable* di Pasar Kiaracondong ditinjau dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 2) Untuk mengetahui hukum jual beli isi ulang gas *portable* di pasar kiaracondong menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merujuk pada prinsip dasar muamalah dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keselamatan dalam transaksi, sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqhiyah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan), serta prinsip kejelasan akad (*al-bayyinah*) yang menjadi landasan dalam setiap bentuk jual beli. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang secara hukum positif mengatur mekanisme distribusi dan tata niaga LPG agar sesuai dengan standar keamanan, legalitas usaha, dan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis-empiris, sedangkan pendekatan melakukan penelitian lapangan dengan jenis dan sumber data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, menyimpulkan bahwa praktik jual beli isi ulang gas *portable* di Pasar Kiaracondong tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 karena dilakukan tanpa izin resmi, tanpa perlindungan standar keamanan, dan tidak melalui jalur distribusi legal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (bahaya) yang dapat merugikan konsumen, sehingga bertentangan dengan prinsip transaksi yang sah dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan otoritas terkait dalam memberikan edukasi, pengawasan, dan regulasi untuk menciptakan praktik jual beli yang sesuai dengan syariah dan hukum negara.

Kata kunci : Gas *Portable*, Hukum Ekonomi Syari'ah, Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021